



**PERATURAN DESA KERTAJAYA
KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**KEPALA DESA KERTAJAYA
KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA KERTAJAYA
KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTAJAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAJAYA

dan

KEPALA DESA KERTAJAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APEBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri atas :

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Pengelolaan aset dan kekayaan Desa;
- b. Peningkatan gotong royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa.
- c. Pelestarian adat dan budaya serta tradisi;
- d. Pembinaan paguyuban atau rembug-rembug warga;
- e. Fasilitasi pengembangan kesenian tradisional;
- f. Pembinaan ketentraman masyarakat; dan
- g. Pengelolaan pemakaman Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. Pengelolaan jaringan irigasi;
- b. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- c. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- g. Pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 1. Penyiapan dan penegasan batas Desa;
 2. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan Desa
 3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa
 5. Pendataan penduduk Desa;
 6. Penetapan organisasi pemerintah Desa;
 7. Pengisian anggota Badan Perrnusyawaratan Desa;
 8. Penetapan perangkat Desa, amil, ulu-ulu, dan upas dan Linmas desa.
 9. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 10. Penetapan APBDesa;
 11. Penetapan peraturan di Desa (Perdes dan Perkades);
 12. Penetapan dan penyelenggaraan Kerjasama antar

Desa dan/atau dengan pihak ketiga;

13. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
14. Pendataan potensi Desa,
15. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
16. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
17. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
18. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
19. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
20. Penetapan rekomendasi, surat pengantar dan keterangan Desa sesuai kebutuhan;
21. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa.;
22. Pengelolaan keuangan dan aset Desa;
23. Pemilihan Kepala Desa;
24. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
25. Pemberian penghargaan purna tugas pemerintah Desa;
26. Penyelenggaraan santunan kematian pemerintah Desa dan BPD;
27. Penyelenggaraan jaminan sosial pemerintah Desa
28. Penetapan Sertifikasi Tanah Kas Desa;
29. Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
30. Penyelenggaraan Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat;
31. Penyelenggaraan Mediasi Konflik Pertanahan;
32. Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :

1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a) Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b) Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) Layanan gizi untuk Balita;

- 2) Pemeriksaan ibu hamil dan pendamping ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 3) Pemberiaan makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) Pembinaan bayi;
 - 7) Gerakan sehat untuk usia;
 - 8) Fasilitasi kemitraan bidan desa.
- d) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e) Pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - f) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
 - g) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TKA/Q.
 - h) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 - i) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 - j) Pengadaan sarana kesehatan di Desa;
 - k) Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/ Desa Sehat;
 - l) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - m) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
 - n) Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - o) Pemberian Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - p) Penyelenggaraan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

2. Sarana dan Prasana Desa

- a) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai Desa;
- b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
- c) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- d) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala Desa;
- g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

- h) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- i) Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- j) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- k) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
- l) Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
- m) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau Pusat;
- n) Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- o) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
- p) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal;
- q) Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa;
- r) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa;
- s) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
- t) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
- u) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

3. Pengembangan ekonomi lokal

- a) Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- b) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- c) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- d) Sosialisasi jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.
- e) Pengembangan benih/bibit lokal Desa;
- f) Pengembangan ternak secara kolektif;
- g) Pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- h) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- i) Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- j) Pengembangan ekonomi kreatif Desa;

4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:
 - a) Penghijauan;
 - b) Pembersihan daeran aliran sungai;
 - c) Pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 - d) Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
 - e) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
5. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
6. Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan;
7. Pelaksanaan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa ;
8. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
9. Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa;
10. Pemberian dukungan kegiatan KB, ketahanan keluarga, 10 program PKK dan kegiatan Puskesmas.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

1. Pengembangan seni budaya lokal;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan ;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui
 - a) Kelompok tani;
 - b) Kelompok seni budaya; dan
 - c) Kelompok masyarakat lain di Desa.
4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa ;

7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
12. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan;
 - d) Kelompok tani;
 - e) Kelompok masyarakat miskin;
 - f) Kelompok pengrajin;
 - g) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h) Kelompok pemuda; dan
 - i) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa untuk menentukan daftar kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang pelaksanaan penetapan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa sesuai tingkatannya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 12

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pengantar
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat atas nama Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini akan dirubah bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dan /atau kesalahan dalam penetapannya.

BAB XI

KENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertajaya

Ditetapkan di : Kertajaya
pada tanggal : 25 Agustus 2022



Diundangkan di : Kertajaya
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA KERTAJAYA



ALI IDRUS